



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Teras Terunjam, 13 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Desa Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Prov. Bengkulu, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Adv. Ali Akbar SH selaku Advokat pada Lembaga Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko, yang berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No.18 A Rt.06 Kelurahan Bandarratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 166/SK/194/G/2023/ tanggal 15 Agustus 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Teras Terunjam, 10 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Prov. Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar secara E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara Agama Islam pada tanggal 08 Juli 2018 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor; 31/04/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam sampai dengan Bulan Desember tahun 2020 (lebih kurang 2 Tahun 5 bulan)yang mana pada awal bulan Maret tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok rumah tangga yaitu sering bertengkar dikarenakan Termohon sering keluar tanpa pamit dan ketika di ditegur oleh Pemohon Termohon sering marah-marah dan setelah diketahui penyebab Termohon marah-marah dan sering keluar tanpa pamit dan pergi kerumah orang tua Termohon ternyata dikarenakan Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon namun permasalahan tersebut masih bisa diatasi karena Pemohon masih bersabar terhadap tingkah laku/sifat Termohon, dan juga mungkin dikarenakan sering bertengkar dalam rumah tanggakemudian setelah itu berselang bebrapa bulan terjadi lagi cekcok / pertengkar dalam rumah tangga sehingga pemohon meminta pada pihak keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikannya namun Termohon masih bersikeras tidak mau berubah sikap dan tetap terkadi pertengkar sehingga akhirnya pada bulan Desember Tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Rumah Kediaman bersama dan Termohon tinggal kerumah orang tua Termohon dan terjadilah pisah rumah dan Pisah ranjang sampai sekarang lebih kurang 5 Tahun dan sejak itulah Pemohon tidak lagi berhubungan layaknya suami Isteri dengan Termohon dan sejak itu pulalah pemohon tidak lagi menghubungi Termohon baik langsung maupun melalui hand phon dan antara

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi layaknya sepasang suami isteri dan antara Pemohon dan termohon telah menjalani kehidupannya masing-masing;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak / keturunan;
 4. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki diri dan merubah sikapnya namun Termohon masih juga tidak mau berubah sikap dan masih bersikap keras, kepala dan suasaah untuk diajak kompromi, dan sering marah-maraha serta tidak ada kejujuran dalam rumah tangga hingga pada akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman dan pulang kerumah orang tua Termohon dan setelah pisah rumah dan pisah ranjang dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri samapai sekarang;
 5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon dan pernah membicarakan perihal ketidak harmonisan rumah tangganya tersebut kepada keluarga Termohon dan kedua belah pihak namun usaha tersebut hanya sia-sia karena Termohon tidak mau berubah sikap;
 6. Bahwa upaya pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta dibantu oleh keluarga lainnya sudah pernah melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian namun hasilnya sampai dengan Permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mukomuko tidak ada menemukan penyelesaian, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
 7. Bahwa atas dasar Uraian diatas Pemohon telah memenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan penceraian terhadap Termohon, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (f) pasal 39 Ayat (2) jo kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f);
- Maka atas dasar uraian diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Yth.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memeberikan izin pada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada kepada Adv. Ali Akbar SH selaku Advokat pada Lembaga Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko, yang berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No.18 A Rt.06 Kelurahan Bandarratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 166/SK/194/G/2023/ tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati melalui kuasa Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teras Terunjam Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, Nomor 31/04/VII/2018 Tanggal 08 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, Termohon dan Pemohon punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teras Terunjam sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2020 yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah sejak lebih kurang 3 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Teras terunjam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang 3 tahun sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 166/SK/194/G/2023/ tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mukomuko berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2020 yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon, disebabkan karena rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan sejak desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam pada keterangan Pemohon yang menerangkan ia nya tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah lagi sejak Desember 2020 yang lalu sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan timbulnya kebencian Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih bi Ihsan";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon atau Termohon sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

لمصالح ا جلب من ولي ا سد المفا درء

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Dto

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dto

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)